

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perekonomian pasti tak pernah lepas dari lalu lintas pembayaran uang yang dimana perbankan merupakan inti utama dalam suatu perekonomian. Kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan. Perkembangan berikutnya dari bank sendiri telah menjadi tempat menukar mata uang asing, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran, dan sebagainya. Semuanya untuk mencapai satu tujuan sebagai upaya penghimpunan dana dari masyarakat secara efisien dan efektif untuk disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Karena bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut Malayu (2001) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Malayu (2010) fungsi kredit bagi masyarakat antara lain: menjadi motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas yang ada, meningkatkan kegairahan berusaha

masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan. Adapun dana kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat, menurut penggunaannya dibedakan menjadi, kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabah modal kerja debitur, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Selain itu bank juga berfungsi sebagai *intermediary service*, yang berarti dimana fungsi bank tersebut berjalan jika dalam keadaan sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Sekarang perkembangan dunia perbankan sangat luas. Setelah adanya bank konvensional, muncul pula bank dengan sistem *Syariah* yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992 yang menjadi pelopor dari perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia terutama di

lembaga keuangan. Hal ini merupakan bukti sehatnya sistem yang dikembangkan ekonomi islam.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alqu'ran dan Hadist. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Jadi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasinya. Menurut Karim (2010), yang menjadi letak perbedaan antara pembiayaan dan kredit adalah keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Perkembangan bank syariah semakin baik semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbukaan bank Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan "*dual banking system*" yang membolehkan bank konvensional untuk membuka unit syariah dalam beroperasi. Dengan adanya undang-undang tersebut, bank syariah bisa lebih mantap beroperasi dan bersaing dengan bank bank konvensional lainnya. Selain itu pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang keuangan syariah ini jelas akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lebih aktif didalamnya. Karna pengalaman dimana pada masa krisis bank syariah menunjukkan kekuatannya mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah. Hal ini berarti bahwa bukan hanya sebagai upaya

pengembangan lembaga keuangan syariah saja tetapi juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah harus bisa mendesain kebijakannya dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Untuk menjalankan operasinya suatu bank pasti membutuhkan Dana Pihak Ketiga. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Pihak bank harus bisa mencari nasabah agar tingkat dana pihak ketiga terus bertambah. Bertambahnya *Dana Pihak Ketiga* ini juga akan berpengaruh kepada penyaluran pembiayaan, sehingga tingkat pembiayaan akan meningkat. Meningkatnya tingkat *Pembiayaan* ini akan memberikan keuntungan bagi pihak bank. Tetapi tingginya *Pembiayaan* ini juga akan berdampak pada tingkat *Financing to Deposit Rationya* yang dimana sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat likuiditas suatu bank. Jika *Financing to Deposit Ratio* tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Sebaliknya jika *Financing to Deposit Rationya* rendah hal tersebut menunjukkan bank yang likuid dengan kepastian dana untuk dipinjamkan.

Pembiayaan yang tinggi tidak selamanya akan memberikan pendapatan yang baik pula pada bank syariah tersebut. Permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap bank adalah masalah kredit bermasalah atau *Non Performing Financing*. Menurut Hasanuddin Rahman (1995), Kredit bermasalah adalah “Kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet”. Jika tingkat

Pembiayaan macet tinggi maka kesempatan bank mendapatkan pendapatan (*income*) dari *Pembiayaan* yang diberikan akan hilang. Kurangnya pendapatan tersebut akan mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan terlebih lagi jika dana pihak ketiga tidak dapat secara optimal untuk menstabilkan tingkat likuiditas suatu bank.

Secara regional, perkembangan perbankan syariah di Kalimantan Barat ini cukup pesat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan kegiatan pengumpulan *Dana Pihak Ketiga* (DPK) yang pertumbuhannya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 *Dana Pihak Ketiga* yang dihimpun sebesar Rp 625 miliar dan terus meningkat sebesar Rp 1,393 miliar pada tahun 2013. Peningkatan DPK ini sangat baik untuk melakukan penyaluran *Pembiayaan* sehingga dapat meningkatkan likuiditas bank. Selain itu perbankan syariah juga berusaha menekan tingginya *Pembiayaan* bermasalah. Tingkat *Non Performing Financing* ini mengalami naik turun tiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2010 nilai NPF sebesar 0,99% lalu turun menjadi 0,53% pada tahun 2011 dan ditahun 2012 kembali turun menjadi 0,51%. Namun pada tahun 2013 NPF kembali naik menjadi 0,65%.

Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah berusaha menekan tingkat pertumbuhan *Non Performing Financing*. Sehingga keuntungan yang didapat dari pemberian *Pembiayaan* bisa didapatkan secara maksimal. Selain itu dapat menjaga tingkat *Financing to Deposit Ratio*. Jika penyaluran pembiayaan lancar maka akan meningkatkan nilai FDR, sehingga dapat mengukur likuiditas dari bank tersebut. Berikut lampiran perkembangan bank syariah di Kalimantan Barat.

Tabel 1.1
Perkembangan DPK, NPF dan FDR
Pada Perbankan Syariah di Kalimantan Barat
Triwulan I 2010 – Triwulan IV 2013

Tahun	DPK (miliar Rp)	NPF (%)	FDR (%)
2010	625	0,99	100,50
2011	870	0,53	101,14
2012	1,241	0,51	131,94
2013	1,393	0,65	153,19

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pontianak Kalimantan Barat

Dari paparan latar belakang di atas dan berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin dan tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Syariah di Kalimantan Barat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pertumbuhan *Dana Pihak Ketiga* dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Syariah di Kalimantan Barat”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Syariah di Kalimantan Barat

\

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Secara teoritis ilmiah, dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menganalisis dan membandingkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh bidang perbankan.
3. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian pengaruh DPK dan NPF terhadap FDR perbankan syariah di Kalimantan Barat.